

BAB IV

EVALUASI PENGANGKATAN MENTERI YANG MENJABAT SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI POLITIK DAN PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* TERHADAP EVALUASI PENGANGKATAN MENTERI YANG MENJABAT SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI POLITIK

A. Evaluasi Pengangkatan Menteri Yang Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Politik

Presiden Joko Widodo dalam masa kepemimpinannya di kabinet Indonesia Kerja menerapkan peraturan dimana menteri-menterinya dilarang untuk merangkap jabatan. Larangan ini bertujuan agar menteri memiliki kapabilitas, loyalitas dan integritas yang baik. Selain itu juga alasan yang lainnya yaitu, agar para menteri tidak memanfaatkan jabatannya untuk menyuplai dana ke organisasi yang dipegangnya, menyalahgunakan fasilitas negara dan agar menteri fokus kepada tugasnya saja.⁶⁶

Namun, di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju mengalami perubahan. Dimana dalam kabinet ini, Presiden Joko Widodo mengizinkan beberapa menteri melakukan tindakan rangkap jabatan. Adapun contoh dari menteri yang melakukan rangkap jabatan yaitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat sebagian menteri dari ketua umum partai politik. Keberadaan menteri yang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik memang bukanlah hal baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan *reshuffle* sejumlah menteri di kabinet, Rabu

⁶⁶Mikael Loi, "Politisasi Kabinet Kerja Indonesia Hebat Jokowi-JK", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1 (Mei, 2016), h. 19.

(15/6/2022). Berikut menteri-menteri yang juga menjadi pengurus partai politik dalam Kabinet Jokowi.⁶⁷

1. Zulkifli Hasan, yang ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Sebagaimana diketahui, Zulkifli merupakan Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN).
2. Airlangga Hartarto, adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Selain sebagai Menteri, sosok Airlangga juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar.
3. Prabowo Subianto, adalah Menteri Pertahanan yang dilantik Jokowi pada 23 Oktober 2019. Selain sebagai menteri, Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
4. Suharso Monoarfa, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2019-2024.

Direktur *IndoStrategi Research and Consulting* Arif Nurul Iman mengatakan Presiden Joko Widodo perlu melakukan evaluasi kinerja para menteri yang kerjanya kurang maksimal "Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi terhadap menteri yang kerjanya kurang maksimal," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Kamis. Dia menyarankan hal tersebut agar pemerintahan

⁶⁷CNN, "Daftar ketua umum parpol dikabinet jokowi", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220615151907-32-809354/daftar-ketua-umum-parpol-di-kabinet-jokowi>, (15 Juni 2022), h. 2.

bisa tetap berjalan maksimal hingga akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo.⁶⁸

Hasil survei kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo menurun menjadi 58,1% berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Arif menilai sudah sewajarnya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri "Presiden Jokowi seyogyanya melakukan evaluasi. Sehingga pos kementerian dapat maksimal, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata dia. Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Hasilnya kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali turun menjadi 58,1% kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali menurun menjadi 58,1%, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.

Dari penjelesan di atas dapat disimpulkan bahwasanya Presiden Joko Widodo tidak konsisten dalam menyusun kabinet menteri-menterinya. Masih ada beberapa menterinya yang rangkap jabatan, yaitu merangkap sebagai ketua umum partai politik, padahal sudah jelas undang-undang melarangan rangkap jabatan menteri. Sehingga pentingnya peraturan pembatasan kekuasaan menteri melalui larangan rangkap jabatan sangat dibutuhkan. Sama halnya dengan penegasan redaksi terkait pemimpin organisasi salah satunya ialah ketua umum partai politik agar tidak berakiba pada timbulnya misinterpretasi terhadap pemaknaanya. Sesuai dengan teori kekuasaan yang menyebutkan bahwa kekuasaan akan membuat orang akan melakukan penyalahgunaan terhadap

⁶⁸Rian.antaranews, "Pengamat Presiden Jokowi Perlu Evaluasi Kinerja Menteri", <https://riaunews.com/berita/282173/pengamat-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-kinerja-menteri>, (Kamis, 19 Mei 2022), h. 1.

kekuasaannya. Apalagi dalam merangkap jabatan menjadi Menteri sekaligus ketua umum partai politik.

Menurut Miftah Thoha tindakan rangkap jabatan selain kurang patut dan juga tidak etis, rangkap jabatan itu akan menimbulkan berbuat menyimpang atau mencampurkan konflik kepentingan, seperti layaknya bercampurnya antara hak dan batil. Sebenarnya penggunaan fasilitas yang diberikan negara tidak mungkin bisa dihindarkan oleh pejabat tersebut, baik besar atau kecil, atas kesadaran atau tidak sadar, ketika pejabat tersebut melakukan tugas aktivitas yang sulit dibedakan antara tugas sebagai pejabat negara atau sebagai tugas dari partainya.⁶⁹

Konflik kepentingan yang dimaksud salah satunya ialah ketika menjalankan sebagai ketua umum partai politik berdampak pada jabatan menterinya, seperti:

- a. Mengambil keputusan di lembaga kementerian dipimpinnya untuk lebih menguntungkan partai politiknya;
- b. Menjalankan tugas sebagai menteri tapi pada saat bersamaan menjalankan tujuan di partai sebagai ketua umum partai;
- c. Mengutamakan merekrut anggota kementerian dari kader di partai politiknya;
- d. Memakai fasilitas sebagai menteri untuk kepentingan kepartaian.

Konflik kepentingan yang disebutkan menurut hemat penulis dapat menghambat dan menimbulkan tidak maksimal jabatan menterinya

⁶⁹May Lim Charity, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No. 01 (2016): 5.

dalam bertugas sebagai lembaga yang menjalankan roda pemerintahan.

Sedangkan urgensi dari melarang rangkap jabatan menteri di partai politik ialah agar kinerja Menteri fokus dalam kepentingan bangsa dan negara, untuk menghindari penggunaan fasilitas negara bagi kepentingan politik tertentu, untuk menghindari supaya Menteri tidak dijadikan mesin penarik uang (*automatic teller machine*) oleh partai politik, konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang kemudian dapat menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Teruntut sistem hukum administrasi dan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia, konsep untuk mengatasi konflik kepentingan memang belum kuat. Sehingga kajian mengenai konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan dampaknya pada tindak pidana korupsi masih sangat minim.⁷⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya rangkap jabatan akan menimbulkan beberapa implikasi pada jabatan menteri. Implikasi dari rangkap jabatan menteri yang diangkat dari ketua umum partai politik ialah sebagai berikut:⁷¹

Pertama, rangkap jabatan menteri dari ketua umum partai politik cenderung disalahgunakan dalam tindakan. Misalnya ketika pejabat tersebut menggunakan fasilitas negara ketika kunjungan kerja ke suatu daerah. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan terhadap kunjungan yang dilakukannya, apakah kunjungan sebagai menteri ataukah sebagai ketua umum dari partai politik yang

⁷⁰Skripsi Krisnanda Maya Sandhi, "*Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri di Partai Politik*" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

⁷¹Moh. Basir Siregar, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Indonesia Law Reform Journal*, Vol.1, No.1, (Maret 2021), h. 10.

sedang dijabatnya. Jika dalam kunjungan tersebut merupakan tugas jabatannya sebagai menteri maka perlu memisahkan kepentingan dan membatasi diri untuk bersikap ketika di daerah tersebut. Dampak ketika sudah tidak dapat profesional akan berdampak pada jabatan menteri yang dimiliki menjadi tidak maksimal akhirnya. Hal ini yang telah disebutkan oleh penulis dengan nama diskekuasaan terhadap jabatan menterinya.

Kedua, jabatan menteri digunakan sebagai *political bargaining* (tawar-menawar politik). Tindakan tawar-menawar politik, perundingan, lobi, dan negosiasi terhadap pengangkatan atau penunjukan jabatan menteri merupakan hal tidak patut untuk dilakukan. Seharusnya pemilihan tersebut harus sesuai dengan sifat komitmen, tanggungjawab, serta kemampuan yang dimiliki. Kebutuhan lainnya adalah kapasitas kemampuan menteri yang diambil sesuai dengan kebutuhan didalam kementerian. Namun hal lainnya yang terjadi ialah usulan dari pada partai yang mengusung dan memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Walaupun, hal ini terjadi karena adanya sistem *presidential threshold*.

Ketiga, peran jabatan menteri ketika merangkap dengan ketua umum partai politik akan rentan digunakan untuk mewujudkan tujuan partai. Partai yang sejatinya mempunyai visi, misi tersendiri akan dilaksanakan karena sifatnya yang mengikat kepada seluruh kader partai politik tersebut. Sehingga hanya mementingkan dan menguntungkan kelompok tertentu. Hal ini telah berbanding terbalik dengan tujuan jabatan menteri yang khususnya mengupayakan kepentingan publik. Salah satu contohnya ialah dalam pengambilan sikap untuk disahkannya suatu undangundang. Ketika suatu undang-undang yang dibuat

sudah berdasarkan untung apa tidak jika disahkan pada suatu partai maka peraturan tersebut sudah tidak efektif dan sesuai dengan dasar dibuatnya undang-undang tersebut. Karena fungsinya bukan lagi untuk kepentingan semua kalangan, akan tetapi pada keuntungan kalangan kelompok tertentu (partai politik) saja.

Keempat, merangkap jabatan cenderung untuk melakukan perilaku Nepotisme. Yakni terkait dengan struktur dalam kementeriannya memilih keluarga atau kerabat terdekatnya. Sehingga ketentuan daripada persyaratan yang harus dimiliki serta sebagai kebutuhan dikementerian tidak dipakai. Kualifikasi seharusnya sesuai dengan syarat pada pasal tersebut, akan tetapi tidak digunakan. Dampaknya, menimbulkan kualitas dari posisi yang diberikan pada kerabatnya perlu dipertanyakan lagi. Standar integritas ketiak dipili melalui jalur tersebut harus dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan adanya sifat Nepotisme ini menyebabkan adanya dinasti politik kekuasaan di suatu kementerian. Dimana akan mengupayakan pada menguatkan posisi dalam suatu jabatannya. Menyebabkan tidak berfungsi secara maksimal tujuan dari kementerian selama berada didalamnya.

Kelima, kebiasaan dalam budaya politik untuk koordinasi khawatir berdampak negatif sehingga menjadi Kolusi. Koordinasi dengan kementerian lain atau lembaga pemerintahan lainnya memang dibutuhkan. Namun, dikhawatirkan ialah pelaksanaannya cenderung melakukan kerjasama dalam hal tidak patut dengan tugasnya sebagai menteri di pemerintah. Memanfaatkan posisinya sebagai lembaga tinggi negara untuk kepentingannya dengan tindakan yang bersifat kolusi akan berdampak buruk pada jalannya roda pemerintahan. Dampak tersebut


tidak hanya di dalam lembaga kementerian sendiri namun juga di lembaga lainnya dan lembaga dibawahnya.

Keenam, dampak dari rangkap jabatan menteri dengan jabatan ketua umum partai politik akan rawan terjadi korupsi. Posisi sebagai menteri dan merupakan lembaga tinggi negara dapat digunakan sebagai mesin penarik uang partai politik. Maksudnya ialah dengan jabatannya sebagai menteri menguntungkan partainya sendiri dengan pendapatan uang hasil dari korupsi dialirkan ke partai. Hal ini digunakan demi kepentingan partai semata saja. Menteri sebagai salah satu kader partai apalagi dengan posisi ketua umum pasti menginginkan partai yang dipimpin maju dan berkembang. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mewujudkan hal tersebut. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa agar menghindarkan adanya rangkap jabatan menteri dari ketua umum partai politik tersebut, jika memang sudah terpaksa jharus meninggalkan jabatan sebagai ketua umum di partainya.

Sehingga penulis berpendapat bahwa upaya untuk membedakan antara menteri yang merangkap jabatan dalam menjalankan tugas menteri atau tugas sebagai ketua partai. Salah satunya dengan memilah ketika bertindak sebagai menteri harus dapat menanggalkan jabatan sebagai ketua umum partai politik. Kemudian dalam bertugas sebagai menteri tidak untuk menjalankasn misi partai agar juga tidak membuat permasalahan baru dalam pemerintahan. Sehingga terhindar dari implikasi yang disebutkan diatas. Ditambah pada menteri sendiri dapat mempunyai tanggungjawab moral serta bersifat profesional terhadap amanah yang diberikan.

Tabel. 1

Tentang Evaluasi Menteri dan Partai Politik



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sudah jelas aturannya bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN/APBD. Padahal sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik bahwa salah satu sumber keuangan partai politik dari bantuan keuangan APBN/APBD. Dengan demikian upaya untuk membedakan antara menteri yang merangkap jabatan dalam menjalankan tugas menteri atau tugas sebagai ketua umum partai. Salah satunya dengan memilah ketika bertindak sebagai menteri harus dapat menanggalkan jabatan sebagai ketua umum partai politik. Kemudian dalam bertugas sebagai menteri tidak untuk menjalankasn misi partai agar juga tidak membuat permasalahan baru dalam pemerintahan. Sehingga

terhindar dari konflik kepentingan agar menteri mempunyai tanggungjawab moral serta bersifat profesional terhadap amanah yang diberikan.

B. Perspektif *Fiqh Siyāsah* Terhadap Evaluasi Pengangkatan Menteri Yang Menjabat Sebagai Ketua Umum Partai Politik

Problematika umat manusia berjalan seiring dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukan ijtihad-ijtihad baru yang relevan untuk menjawab problematika-problematika yang muncul di tengah masyarakat tidak terkecuali dalam kehidupan bernegara di Indonesia. *Fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang digunakan sebagai dasar berijtihad untuk menghasilkan kebijakan pemerintah (*siyāsah syar'iyah*) yang sesuai dengan syara' yang diberikan Allah kepada manusia.

Untuk menjawab problematika diatas, penulis menggunakan studi kajian *qāidah fiqh* untuk menemukan *illat* yang sama dengan problematika yang ada dalam bahasan penulis yaitu rangkap jabatan oleh menteri. Pemilihan studi kajian *qāidah fiqh* ini berdasarkan pertimbangan bahwa *qāidah fiqh* lebih menekankan kepada pembahasan yang berbentuk kerangka-kerangka hukum yang bersifat umum. Dimana saat merumuskan hukum tetap didasari dengan dalil maupun kesamaan 'illat dan karakteristik permasalahan. Sehingga dapat diketahui apakah kebijakan yang ditetapkan oleh presiden (*siyāsah syar'iyah*) sesuai dengan keilmuan *fiqh siyāsah* dan tidak bertentangan dengan syara' yang diturunkan oleh Allah SWT. Adapun analisis dalam problematika diatas adalah sebagai berikut ini:

Pertama, khalifah dalam sistem ketatanegaraan Islam merupakan mempunyai dua peranan sekaligus yaitu sebagai pemimpin sebuah negara yang

menjalankan roda pemerintahan demi melayani kebutuhan publik dan dibantu oleh para pembantunya dalam pemerintahan, selain itu juga khalifah berperan sebagai pemimpin agama yang berkewajiban untuk menjaga marwah dan menjalankan hukum Allah di muka bumi ini. Sedangkan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang hanya mempunyai peran menjalankan roda pemerintahan dalam skala lokal maupun internasional.⁷² Sehingga walaupun memiliki perbedaan tugas yang mencolok, antara khalifah dan presiden memiliki peran yang sama yaitu memimpin sebuah negara dan menjalankan roda pemerintahan sebuah negara agar tercapai kemaslahatan bagi umat manusia.

Kedua, dalam menjalankan tugasnya khalifah yang merupakan pemimpin negara paling tinggi yang memiliki tugas mewujudkan kemaslahatan umat tentu memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab besar membuat khalifah sebagai individu yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan, kapasitas dan kapabilitas membutuhkan para pembantu dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Islam seorang khalifah diberi hak untuk menunjuk pembantu khalifah disebut yang disebut dengan Menteri (*wazīr*). Adapun dalil yang menjadi pedoman dalam penunjukan *wazīr* yaitu firman Allah SWT dalam Surat Al-Furqon Ayat 35 sebagai berikut:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا

⁷²Abdul Rahman, “Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, No. 2, Vol. 15, (Desember, 2017), 147.

Artinya: *Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al-Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami jadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu).*

Kata *waziir* yang terdapat dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صَدَقٍ إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنِّهِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Amir Al Murri, telah menceritakan kepada kami Al Walid telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri pemimpin maka Allah akan menjadikan baginya menteri yang jujur, apabila ia lupa maka ia akan mengingatkannya dan apabila ia ingat maka ia akan membantunya. Dan apabila Allah menghendaki selain itu (keburukan) pada diri seorang pemimpin maka Allah jadikan baginya menteri (pembantu) yang buruk, apabila ia lupa maka ia tidak mengingatakannya, dan apabila ia ingat maka ia tidak membantunya." (HR. Abu Dawud).*

Waziir sudah pernah dicontohkan dimasa kehidupan Rasulullah SAW. Dimana pada saat itu para sahabatlah yang menjadi pembantu Rasul dalam berbagai urusan pemerintahan. Hal ini kemudian prakteknya berlanjut ke masa *Khulafaur Rasyidin* dan penguasa-penguasa yang meneruskannya.⁷³ Seperti halnya tujuan dari pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yaitu untuk melaksanakan tugas membantu tugasnya Presiden, maka *wizaarah* dalam

⁷³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Beirut:Darul Fikir,1984), 346.

fiqh siyasah yang tugasnya adalah membantu imamah atau khalifah atau jabatan lain yang dapat disetarakan.

Begitupula dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden selaku pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan negara juga memiliki hak untuk membentuk struktur kabinetnya sekaligus nomenklatur kementeriannya. Seperti yang diamanatkan dalam UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 17 yang berbunyi:

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Jadi, dapat diketahui baik sistem ketatanegaraan Islam maupun sistem ketatanegaraan Indonesia khilafah sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala pemerintahan sama-sama memiliki hak untuk mengangkat *wazīr* maupun menteri untuk membantunya melaksanakan tugas pemerintahan.

Ketiga, konsep kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian dalam sistem ketatanegaraan Islam. Sistem ketatanegaraan Islam tidak mengenal adanya istilah kementerian namun dalam sistem ketatanegaraan Islam mengenal konsep *wizārah* dan *wazīr* sebagai pembantu tugas pemerintah yang diemban oleh khalifah.

Perspektif *fiqh siyāsah dusturiyah*, Menteri termasuk lembaga eksekutif sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan meliputi presiden dan wakil presiden beserta menterimenteri yang membantunya termasuk dalam

siyasaḥ tanfidziyyah syar'iiyyah (siyasaḥ mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif) dan menteri sebagai bagian dari kementerian yang termasuk dalam konsep *wizārah / wazīr*.

Di Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial dan Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan Menteri dan wakil Menteri. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, wakil menteri termasuk kementerian yang disebut *wizārah/wazīr*. *Wazīr* merupakan pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Karena pada dasarnya, tanpa bantuan ahli di bidangnya dan dapat dipercaya, kepala negara tidak akan dapat menyelesaikan semua masalah politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan gagasan *wazīr* agar dapat melimpahkan beberapa persoalan negara yang sulit kepada *wazīr*. Dengan kata lain, *wazīr* adalah tangan kanan kepala negara dalam mengelola pemerintahan.⁷⁴

Al Mawardi membagi kementerian Islam menjadi dua bentuk, yaitu *wazir tafwīdh* dan *wazir tanfidz*. Menurut cakupan dan besarnya kewenangan dan tanggung jawab *wazir tafwīdh*, syarat yang harus dipenuhi harus sama dengan syarat kepala negara. *Wazir tafwīdh* harus menjadi seorang mujtahid karena dia harus menyebarluaskan dan memutuskan hukum sesuai dengan ijtihadnya. Meskipun kekuatan *wazir tanfidz* jauh lebih kecil dari *wazir tafwīdh*. Sebagai pembantu khalifah, *wazīr tanfidz* juga dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada kepala negara.⁷⁵

⁷⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 166-167.

⁷⁵*Ibid*, h. 168-170.

Menurut analisis, kementerian dalam sistem presidensial Indonesia bisa dikatakan bahwa menteri dan wakil menteri yang diangkat oleh Presiden sama dengan *wazîr tanfidz* dalam konsep *wizārah/wazîr* pada sistem ketatanegaraan Islam karena argumen al Mawardi adalah *wazîr tanfidz* hanya sebagai pelaksana pemerintahan sehingga tidak masalah dipegang oleh non muslim.⁷⁶ Di samping itu, menurut Abu Ya'la, dalam jabatan menteri pelaksana (*wazîr tanfidz*) hanya berkedudukan sebagai mediator antara Imam dan rakyat. Seandainya Imam meminta bantuan pendapatnya atas apa yang terjadi, maka itu sifatnya nasihat, bukan wilayah.⁷⁷

Menurut Al Mawardi, siapapun boleh menjadi menteri pelaksana (*wazîr tanfidz*), baik muslim maupun non muslim asalkan terpenuhi tujuh syarat:

- a. Amanah supaya tidak berkhianat pada tugas yang dipercayakan padanya;
- b. Jujur perkataannya;
- c. Tidak tamak sehingga tidak mudah disuap;
- d. Bebas dari permusuhan antara dia dan manusia;
- e. Laki-laki;
- f. Cerdas dan pintar;
- g. Adil dan obyektif.

Perspektif *fiqh siyasah* terhadap evaluasi pengangkatan menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik berdasarkan dalam hadits bahwa

⁷⁶A. Fatih Syuhud, *Ahlussunnah Wal Jamaah: Islam Wasathiyah, Tasamuh, Cinta Damai*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2020), h. 144.

⁷⁷*Ibid*, h. 146.

jabatan adalah amanah dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan berikut hadist yang relevan dengan larangan rangkap jabatan, yaitu:

Artinya: “*Sesungguhnya Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin tentang jabatannya, apakah ia menjaganya atau menyia-nyiakannya*”. (HR. Ibnu Hibban).

Berikut beberapa kaidah dalam hukum Islam yang merujuk pada rangkap jabatan, antara lain:

درء امل فاسد م قدم على جلب امل صاح

“*Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalahah*”.

Dalam kaidah ini, pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya.

Sesuai dengan *qawaid fiqhiyyah*, antara lain:

SUMATERA UTARA MEDAN

املصلحة العامة قبل املصلحة الخاصة

“*Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu*”.

Dalil diatas menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan menteri secara norma dan etika agama tidak patut dilakukan. Bahkan, walaupun larangan rangkap jabatan telah digariskan tetapi dalam praktik pelaksanaannya tidaklah mudah. Berbagai alasan bisa saja dipakai dan *law enforcement* akan membuat aturan tersebut tidak dijalankan. Sehingga perlu Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi pengangkatan menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik.

Dengan demikian memang tidak adanya larangan dalam hukum Islam yang mengatur secara jelas tentang evaluasi rangkap jabatan menteri. Tetapi secara perspektif *fiqh siyasah* Presiden (khlifah) sebagai kepala negara harus mengetahui hasil kinerja menteri (wazir). Ketika menteri-menterinya tidak optimal dalam menjalankan tugasnya maka Presiden perlu melakukan evaluasi pengangkatan menteri yang menjabat sebagai ketua umum partai politik. Dengan demikian hal tersebut adalah sebuah analogi sebagai upaya menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang (*nash*) karena adanya persamaan alasan hukum.⁷⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁷⁸A. Djazuli, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 30.